



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENDIDIKAN

*Jalan A.Yani, Km. 2,5 Kelurahan Batu Piring Tlp.0526 2029521 Paringin Selatan
71615*

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 800 /008.1/ SKT / Disdik / 2015

TENTANG

**PENCATATAN PENDIRIAN DAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
KECIL SIMPANG BUMBUAN, SEKOLAH DASAR KECIL AMBATA,
SEKOLAH DASAR KECIL KURIHAI, SEKOLAH DASAR KECIL
TANJUNGAN JELAMU DAN SEKOLAH DASAR KECIL TAMPAAN
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2015**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang : a. Sehubungan dengan telah ditetapkan berdirinya Sekolah Dasar Kecil Simpang Bumbuan, Sekolah Dasar Kecil Ambata, Sekolah Dasar Kecil Kurihai, Sekolah Dasar Kecil Tanjungan Jelamu dan Sekolah Dasar Kecil Tampuan;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan pencatatan serta ijin operasional lembaga pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan tentang Pencatatan Pendirian dan Ijin Operasional Sekolah Dasar Kecil Simpang Bumbuan, Sekolah Dasar Kecil Ambata, Sekolah Dasar Kecil Kurihai, Sekolah Dasar Kecil Tanjungan Jelamu Dan Sekolah Dasar Kecil Tampuan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/644/Kum Tahun 2014 tentang Penetapan Berdirinya Sekolah Dasar Kecil Simpang Bumbuan, Sekolah Dasar Kecil Ambata, Sekolah Dasar Kecil Kurihai, Sekolah Dasar Kecil Tanjungan Jelamu dan Sekolah Dasar Kecil Tampaan di Kabupaten balangan.

MEMUTUSKAN :

olah Dasar Kecil Simpang Bumbuan, Sekolah Dasar
il Ambata, Sekolah Dasar Kecil Kurihai, Sekolah Dasar
il Tanjungan Jelamu Dan Sekolah Dasar Kecil Tampaan
irikan sejak tanggal 31 Desember 2014 berdasarkan
at Keputusan Bupati Balangan Nomor
.45/644/Kum Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Paringin
Tanggal : Januari 2015



Kepala,

EDDY YULIANTO, S.Pd. MAP
NIP 19580722 198201 1 006

Tembusan yth. :

1. BUPATI Balangan,
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov.Kal-Sel,
3. Kepala Pusat Data Statistik Pendidikan, Kemdikbud di Jakarta,
4. Kepala Sekolah Yang bersangkutan,
5. Peringgal.